



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Malang, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, No.Hp/Tlp XXXXXXXXXXXX Email: suliyono564@hotmail.com, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Luwuk Banggai, 17 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, No.Hp/Tlp - bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky, tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Februari 2004 di xxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Haris Musa, dengan wali nikah Pemohon II bernama Lambunu (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Amri dan Saldi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000 Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxx xxxx xx (laki-laki);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 10 Februari 2004 untuk keperluan buku nikah dan dokumen anak-anak lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Februari 2004 di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu selama 14 (empat belas) hari, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 76010907820002 atas nama Pemohon I, tertanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601095708870001 atas nama Pemohon II, tertanggal 04 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Parahyangan, xxxx xxxxx, Kecamatan Pedongga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang merupakan adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2004 yang dilaksanakan di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lambunu ;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Haris Musa setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Amru dan Saidi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon II belum cukup umur dan belum diketahui prosedur pengajuan dispensasi nikah, juga saat itu akses transportasi darat masih sulit, sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Polemaju, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan keluarga Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2004 yang dilaksanakan di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx,, Provinsi xxxxxxxx xxxxx namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka berdua;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II bernama Lambunu ;

- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Haris Musa setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Amru dan Saidi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon II belum cukup umur dan belum diketahui prosedur pengajuan dispensasi nikah, juga saat itu akses transportasi darat masih sulit, sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2004 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx saat itu Pemohon II belum cukup umur dan belum diketahui prosedur Dispensasi Nikah serta perjalanan laut masih sulit sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 10 Desember 2024 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2,) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon terbukti adalah benar orang yang mengajukan perkara *a quo*, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan beragama Islam, sehingga memiliki dasar untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lambunu karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Pasangkayu dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Amru dan Saidi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II), namun hanyalah berdasarkan cerita yang didengar langsung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat keterangan kedua saksi para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah; namun keterangan saksi-saksi tentang sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, sehingga dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut : " Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل
والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت
وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang lainnya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut diluar prosesi pernikahan telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan oleh bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka berusia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lambunu ;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Amru dan Saidi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak diketahui prosedur Dispensasi Nikah dan perjalanan laut yang sulit sehingga tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut adalah patut jika pernikahan para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lambunu , dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai serta adanya ijab dan qabul yang

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amru dan Saidi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak diketahui prosedur Dispensasi Nikah dan perjalanan laut yang sulit dan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Jum'at* tanggal 27 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim tersebut, dibantu oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fikrianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)